

**AGENDA SETTING PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

Oleh: Irwan

**ABSTRAK**

*Agenda Setting* merupakan suatu bagian penting dalam proses perumusan kebijakan, proses membentuk opini yang kemudian menjadi sebuah isu yang dianggap penting untuk dicarikan alternatif pemecahan permasalahannya dan kemudian dijadikan sebuah kebijakan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Bantul merumuskan *agenda setting* tentang pedoman penambah gaji tersebut, walaupun dalam prosesnya masih terdapat dinamika yang terjadi pada *internal* maupun *external* pada proses perumusan *agenda setting* tersebut. Dari beberapa isu yang ada, kemudian Isu tentang pembuatan pedoman penambahan gaji tersebut memang dirasa penting untuk kemudian dirumuskan menjadi *agenda setting*. Diharapkan setelah nantinya telah selesai perumusan *agenda setting* tersebut yang kemudian menjadi sebuah kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dapat meningkatkan produktivitas pegawai serta kinerja pegawai yang terus meningkat.

**Kata Kunci: Tunjangan Kinerja, Agenda Setting, Aparatur Sipil Negara**

**ABSTRACT**

Setting Agenda is an important part in the process of policy formulation, the process of forming opinions which then becomes an issue that is considered important to look for alternative solutions to problems and then made into a policy. Therefore, the local government of Bantul Regency formulated the agenda setting on the salary enhancement guidelines, although in the process there were still dynamics that occurred internally and externally in the process of formulating the setting agenda. Of the several existing issues, then the issue of making guidelines for adding salaries is indeed felt to be important and then formulated into a setting agenda. It is hoped that after the formulation of the agenda setting has been completed which later becomes a policy in the form of Regent Regulation Number

03 of 2018 concerning Guidelines for Supplementary Earnings Based on Job Performance can increase employee productivity and employee performance that continues to increase

. **Keywords: Performance Allowance, Setting Agenda, State Civil Apparatus**

## **Pendahuluan**

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS (TPP) telah dilakukan di beberapa daerah, dan secara umum hasilnya cukup signifikan, minimal dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan PNS. Namun disisi lain, dasar perhitungan pemberian TPP tersebut kerap dipertanyakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama pada pembebanannya dalam APBD yang cukup besar, serta dasar dalam penentuan TPP tiap jabatannya. Kondisi inilah yang cenderung terjadi di pemerintahan daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk laporan Keuangan Pemprov. Kaltim Tahun 2014, terdapat permasalahan terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP), dimana penerapan TPP dipandang belum berdasarkan pada analisis beban kerja (ABK) dan juga belum memenuhi asas kepatutan.

Salah satu daerah yang ingin menerapkan prinsip dan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Bantul yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat pedoman tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai. Nantinya dengan diterapkannya peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan yang bagi pejabat atau pegawai yang dianggap memiliki kinerja yang baik berdasarkan jabatan, kelas jabatan, kehadiran dan capaian kinerja yang terdiri dari tambahan penghasilan statis dan tambahan statis dinamis. Bentuk dari keseriusan Kabupaten Bantul dengan membuat berupa peraturan kebijakan yang telah diterapkan yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

Menelisik lebih dalam tentang agenda setting ini merupakan hal yang menarik ketimbang mengambil aspek lainnya dalam proses pembuatan kebijakan, dari awal yang hanya berupa isu di dalam masyarakat kemudian menjadi sebuah agenda setting tersebut yang menarik untuk dikaji karena kita dapat mengetahui bagaimana kinerja daerah seharusnya yang memungkinkan hal tersebut berdampak positif bagi peningkatan kinerja yang terwujud pada laporan capaian kinerja yang baik, tetapi dalam kenyataannya masih banyak tugas dan tanggung jawab para pegawai yang belum optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu dengan adanya agenda setting ini kita dapat mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi sehingga kinerja dari pegawai tersebut belum optimal dan kurang sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk mencari tahu proses yang terjadi pada pembuatan kebijakan tersebut dengan metode *agenda setting*, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *agenda setting* adalah bagaimana membentuk opini publik terhadap suatu persoalan sehingga persoalan tersebut dianggap sebagai suatu permasalahan penting bagi masyarakat luas termasuk bagi pemerintah. Dengan terbentuknya opini publik maka hal ini akan mendorong lahirnya kebijakan publik atau *output* yang diharapkan dari orang yang merancang setting tersebut. *Agenda setting* atau agenda permasalahan ini kemudian akan berlanjut pada fase-fase selanjutnya termasuk memunculkan alternatif kebijakan dan menentukan kebijakan yang diambil.

Dalam setiap fase, aktor pemilik kepentingan tentu melakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi setiap kebijakan publik yang akan disusun. Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan oleh aktor kepentingan untuk melakukan *agenda setting* yaitu pertama membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, kemudian kedua membuat batasan masalah, dan terakhir adalah memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Sehingga dari berbagai usaha yang dilakukan sebagai bagian dari *agenda setting* aktor-aktor yang berkepentingan mampu mempengaruhi kebijakan publik.

### **Aktor-aktor Agenda Setting**

Pada proses perumusan *agenda setting* tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini terdapat 4 aktor kunci yang diantaranya adalah BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan), BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), Dinas Komunikasi

dan Teknologi Informasi dan juga Bagian Organisasi. Penjelasan tugas, fungsi serta peran dalam penyusunan *agenda setting* sebagai berikut:

### **1. BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan)**

BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan) memiliki peran besar dalam pelaksanaan dan pembinaan pegawai sehingga pada perumusan *agenda setting* memiliki peran yang besar. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul mengatakan, bahwa:

“Pada perumusan agenda setting tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan) memiliki peran besar dikarenakan mempunyai tugas dalam melaksanakan dan melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan agenda setting tersebut”.

Dalam *agenda setting* Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dapat dikatakan bahwa BKPP memiliki peran yang besar karena BKPP adalah organisasi yang berinteraksi langsung dengan pegawai, dan tahu bagaimana permasalahan dan apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bantul.

### **2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

Tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam urusan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal pengelolaan dalam bidang komunikasi dan informatika. Diskominfo memiliki peran besar dalam menjalankan isi dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja karena Diskominfo Kabupaten Bantul yang membuat sistem dalam penginputan data tugas yang telah diselesaikan oleh pegawai yang telah menyelesaikan tugas ke situs yang telah dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Bantul. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul mengatakan, bahwa:

“Diskominfo memiliki peran besar karena mereka yang membuat sistem berupa situs tempat untuk pegawai memeriksa tugas yang harus dikerjakan dan kemudian memasukkan tugas

yang telah diselesaikan kedalam situs tersebut. Pada situs yang telah dibuat oleh Diskominfo juga kita dapat melihat jumlah point yang telah kita peroleh dari pekerjaan yang telah diselesaikan”.

Dapat disimpulkan bahwa memang benar Diskominfo memiliki peran besar dalam tahap *agenda setting* pada perumusan Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan juga pada pelaksanaan dari peraturan bupati tersebut.

### **3. BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dalam membantu Bupati Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsi penunangan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kemudian tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP yang berbasis akrual dan mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja daerah, oleh karena itu BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) memiliki peran yang sangat penting dalam *agenda setting* Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tersebut. Hal tersebut serupa yang disampaikan oleh Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul mengatakan, bahwa:

“BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) memiliki peran yang besar dalam agenda setting tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini karena memiliki peran dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Dapat dikatakan bahwa BKAD memiliki peran besar dalam *agenda setting* Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja karena dapat memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan keuangan daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bantul.

### **4. Bagian Organisasi**

Bagian organisasi ini mempunyai tugas dalam mengumpulkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang Analisa organisasi, penataan kelembagaan serta evaluasi

kelembagaan. Tidak hanya itu bagian organisasi juga menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan dibidang analisis organisasi, penataan kelembagaan dan evaluasi keelembagaan serta banyak tugas penting lain lagi sehingga dalam penyusunan *agenda setting* tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagian organisasi memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut serupa yang disampaikan oleh Ibu Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul mengatakan, bahwa:

“Pada perumusan agenda setting tentang agenda setting tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini Bagian organisasi memiliki peran besar dikarenakan Bagian Organisasi melakukan penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan di pemerintahan yang meliputi bagian kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur di Kabupaten Bantul

”.

## **Kesimpulan**

Isu tersebut dirasa harus dibuatkan alternatif penyelesaian permasalahan, kemudian dibuatlah sebuah *agenda setting* tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan yang dibahas oleh aktor-aktor berkepentingan. Aktor-aktor berkepentingan tersebut adalah BKPP, BKAD, Diskominfo dan juga Bagian Organisasi. Kemudian empat aktor tersebut kemudian mengangkat persoalan, memformulasikan dan mencari alternatif permasalahan tersebut, dari empat aktor yang terlibat, BKPP adalah aktor yang sangat berperang penting dalam *Agenda Setting* Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ini, karena BKAD yang melakukan analisis kebutuhan pegawai serta BKAD juga yang menghitung indeks harga kinerja dan point yang didapatkan oleh pegawai.

Tidak terlalu banyak dinamika yang terjadi pada *agenda setting* Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dikarenakan yang terlibat sebagian besar adalah internal dari pemerintahan daerah Kabupaten Bantul dan juga *agenda setting* peraturan ini dibuat berdasarkan rekomendasi dari Bupati Bantul itu sendiri dan mendapatkan dukungan dari DPRD Kabupaten Bantul.

## **Daftar Pustaka**

Alhamdi, R. (2012). Dinamika Islam dan Elite-elit Politik Muhammadiyah . *Jurnal Studi Pemerintahan: Journal Of Government and Politics* .

- Choirunisa, N. (2018). *Analisis Agenda Setting Dalam Proses Perumusan Program Desa Layak Anak*. Bandar Lampung : FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG .
- Effendi. (2005). *Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Klingdon, J. W. (2003). *Agendas, Alternatives, and Publik Politics*. New York : Wesley Educationnal Publisher .
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Musanef. (1996). *Manajemen Kepegawaian Negara*. Jakarta: Toko Gunung Agung .
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, W. (2001). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Parsons, W. (2005). *Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan* . Jakarta : Pustaka Media Group.
- Solahuddin, K. (2010). *Model Aktor Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media .
- Sulistyo, A. (2007). Konsep Sistem Penggajian PNS di Indonesia. *LAN*.
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Purwo, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center of Politics and Government, JPP UGM.
- Tamim, F. (2004). *Reformasi Birokrasi : Analisis Pemberdayaan Aparatur Negara*. Jakarta : Belantika.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik* . Malang: Bayumedia .
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Proses dan Studi Kasus* . Yogyakarta: Buku Seru.
- Parson, W. (2001). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.